

Bengkalis, 26 Agustus 2024

Nomor : 400/PM.00.02/K.RA-01/08/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
KPU KABUPATEN BENGKALIS

di-
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Bengkulu dalam pencegahan di Tahapan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Bengkulu, bersama ini disampaikan hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Surat Edaran Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
9. Surat Edaran Nomor 94 Tahun 2024 Tentang Identifikasi potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan pelanggaran dan Sengketa Pemilihan pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian, Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

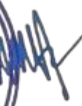
Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Bengkalis untuk melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran pada Tahapan Pencalonan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Bengkalis, maka Bawaslu Kabupaten Bengkalis mengimbau kepada KPU Kabupaten Bengkalis hal-hal sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Bengkalis untuk melaksanakan tahapan pencalonan dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
2. Memperhatikan keterpenuhan persyaratan dan calon bagi pencalonan perseorangan dan pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
3. Memastikan partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftar pasangan calon sesuai dengan akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan, sesuai dengan pasal 11 huruf (b) dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang perubahan atas PKPU nomor 8 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Memperhatikan keterpenuhan dokumen persyaratan pencalonan perseorangan dan dokumen persyaratan pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan

Partai Politik Peserta Pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

5. Memfasilitasi pasangan calon perseorangan dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu terkait pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon dalam melakukan permohonan akses Silon;
6. Memperhatikan batas waktu berikut:
 - a. penyerahan dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2024 pasal 40 ayat (1) dan ayat (2);
 - b. masa pendaftaran pasangan calon paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran pasangan calon;
 - c. waktu pendaftaran pasangan calon sesuai dengan ketentuan pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2024;
7. Melaksanakan proses pendaftaran pasangan calon sesuai dengan ketentuan pasal 95 PKPU Nomor 10 Tahun 2024;
8. KPU Kabupaten Bengkalis melakukan pengumuman setiap proses tahapan pencalonan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 melalui laman dan media sosial KPU Kabupaten Bengkalis, media cetak, dan/atau media elektronik.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

 Ketua,

U s m a n

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau
2. Arsip